

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negara bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Hukum pidana harus harus pula menjawab kasus-kasus tindak pidana yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik Pidana Penipuan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 57

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 KUHP pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara paling lama 4 (empat) tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah satunya ialah melalui penyelesaian secara mediasi. penyelesaian tindak pidana penipuan secara mediasi sendiri berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di fasilitasi aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini Kepolisian untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara seperti delik pidana penipuan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Seperti contoh penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu yang terjadi di Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Seperti di ketahui melalui berita Instagram Kabar Kampung Kito bahwa adanya kasus viral yang melibatkan 2 (dua) wanita muda.² Pada awalnya *Tina* menawarkan kepada *Fatma* untuk membeli perawatan kecantikan (skincare) dengan merk Skintific yang di tawarkan dapat meghilangkan jerawat dan memutihkan wajah. Kejadian tersebut terjadi di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

² https://www.instagram.com/kabar_kampung_kito/ diakses pada 30 Oktober 2023 Pukul 13:00 WIB

Setelah itu *Tina* meminta uang sebesar Rp.850.000,00.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 perawatan kecantikan (skincare) dengan merk Skintific, akan tetapi *Fatma* hanya menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00.- (tujuh ratus ribu rupiah), sebagai tawaran pembelian. Setelah uang diserahkan selama 8 hari kemudian diketahui bahwa wajah *Fatma* mengalami kerusakan dengan munculnya jerawat, bintik hitam dan kulit muka menjadi terkelupas. Kemudian *Fatma* menceritakan kondisinya kepada *Tina* terkait dengan kosmetik wajah tersebut. Namun jawaban *Tina* tidak menyakinkan sehingga *Fatma* menanyakan kepada seorang teman yang berprofesi sebagai sales kosmetik dan di ketahui bahwa perawatan kecantikan (skincare) yang di jual *Tina* adalah kosmetik palsu yang dilihat dari kandungan kosmetik merupakan mercury yang dibekukan dan dimasukan kedalam kemasan Skintific dan harga asli produk Skintific yang dijual dipasaran online hanya berkisaran seharga Rp.350.000,00.- (tiga ratus pulu lima ribu rupiah) sedangkan *Tina* menjual Rp.850.000,00.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut korban merasa tertipu dengan temannya sendiri dan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat penegak hukum untuk di tindak lanjuti.

Produk perawatan kecantikan (skincare) adalah rangkaian produk yang digunakan wanita secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit.³ Proses ini berperan penting untuk membentengi kulit dan wajah dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal. Namun karena orang memiliki

³ <https://www.sehatq.com/artikel/arti-skincare-serta-manfaat-dan-macam-macamnya/> diakses pada 30 Oktober 2023 Pukul 14:00 WIB

masalah kulit yang berbeda, maka rutinitas ini juga akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana organ tubuh lain kulit juga memerlukan perlindungan dan perawatan. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan (skincare) tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific

Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Menjadi bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.⁴

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. Hal. 11

menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁵

3. **Penipuan**

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bohong; perbuatan tidak jujur.⁶ Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum.

4. **Penjualan**

Penjualan (sales) adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan ini bisa dibilang merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan.⁷

5. **Produk Perawatan Kecantikan**

Skincare (produk perawatan kecantikan) adalah rangkaian produk yang digunakan wanita secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit. Proses ini berperan penting untuk membentengi kulit dan wajah dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal. Namun karena orang memiliki

⁵ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal. 54

⁶ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018. Hal. 763

⁷ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. CV Andi. Yogyakarta. 2015. Hal. 28

masalah kulit yang berbeda, maka rutinitas ini juga akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.⁸

6. Skintific

Skintific yang hadir di Indonesia sejak awal 2022 tengah naik daun. Produk ini banyak dicari oleh pecinta skincare dan viral di media sosial sejak tahun lalu. Sebabnya, brand kecantikan ini menawarkan solusi untuk membantu memperkuat skin barrier dan mengatasi banyak masalah kulit lewat produk-produknya.

7. Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁹ Sedangkan Kumpeh Ulu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mempunyai Luas 162 km² yang mencakup 17 Desa/Kelurahan.¹⁰

E. Landasan Teoritis

⁸ <https://www.sehatq.com/artikel/arti-skincare-serta-manfaat-dan-macam-macamnya/> diakses pada 30 Oktober 2023 Pukul 14:00 WIB

⁹ Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. 2018. Hal. 76

¹⁰ <https://kumpeh.muarojambikab.go.id/profil/sejarah/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Non Penal** (*Non-Penal Policy*) sebagai berikut:

Menurut *Barda Nawawi Arief* kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep ppidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.¹¹ Kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada ppidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹²

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 85

¹² *Ibid.* Hal. 86

menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹³

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*¹⁴, yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

¹³ Sudarto. *Op Cit.* Hal. 16

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 16

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*¹⁵, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)¹⁶

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana penipuan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Penipuan Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* Hal. 19

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 36

¹⁷ *Ibid.* Hal. 43

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain :¹⁸

- a. Teknik Wawancara.
- b. Dokumentasi.

5. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Kumpe Ulu.
- b. 1 (satu) orang anggota Penyidik Reskrim Polsek Kumpe Ulu.
- c. 2 (dua) orang yaitu terlapor dan pelapor dalam kasus penipuan penjualan skincare.

6. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penipuan

¹⁸ *Ibid.* Hal. 44

Penjualan Produk Perawatan Kecantikan Palsu Merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan yang terdiri dari sub bab yaitu pengaturan tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penipuan dan dasar hukum tindak pidana penipuan.

Pada **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang penyelesaian mediasi terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyelesaian mediasi, kebijakan pidana melalui sarana mediasi, dasar hukum penyelesaian mediasi dalam undang undang.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek skintific di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek skintific di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek skintific di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



